

**PENERAPAN UNDANG - UNDANG NO 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Bandung**

Oleh :

AGUNG SANTANA

41151015120195

Program Kekhususan : Kepidanaan

Pembimbing :

Dini Ramdania, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

ABSTRAK

Tindak pidana kehutanan saat ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial. Maka kita akan selalu dihadapkan pada realita yang ada. Yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang - perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat, dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas bahkan sampai melibatkan oknum pejabat, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang - undangan. Analisis skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Pemaparan dalam penulisan skripsi ini dipaparkan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang relevan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sanksi terhadap tindak pidana perusakan hutan terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 78 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. Sanksi pidana dalam undang - undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara di kumulasikan dengan pidana denda. Serta upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perusakan hutan seringkali terhambat karena beberapa penyebab yang sering kali di kaitkan dengan masalah perekonomian masyarakat, adanya ketidak seimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, susahny mencari pekerjaan, disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan secara berkelanjutan serta mempertimbangkan berbagai macam dampak yang di sebabkan oleh perbuatan perusakan hutan, adapapun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tatacara untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan, hal tersebut di akibatkan juga oleh kurangnya sosialisasi pemerintah kepada, serta penyebab yang terakhir yaitu adanya pihak - pihak yang hanya memanfaatkan hutan untuk kepentingan sendiri baik mengatas namakan pribadi maupun kelompok atau perusahaan.

MOTO

*Ketidak sempurnaan dan kegagalanku sama
banyaknya dengan berkat Tuhan yang diberikan
dalam bentuk sukses dan kemampuan, dan
keduanya ku persembahkan di
kakiNya
(Mahatma Gandhi)*

*Lebih baik mati muda dari pada hidup tak berguna
(Penulis)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya juaah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”**.

Merangkai kata menjadi kalimat dan merangkai kalimat menjadi satu bacaan panjang bukan hal yang mudah menyatukannya dalam suatu karya ilmiah karena diperlukan suatu gagasan pemikiran dan penalaran untuk dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk Ayahanda tercinta Ika Suryadi dan Ibunda Tika, yang telah menanamkan pentingnya ilmu pendidikan dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menuntut ilmu sebagai salah satu bekal dalam menjalani kehidupan ditengah masyarakat, tidak ada hal

yang penulis dapat berikan dan lakukan, selain mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar - besarnya. Untuk Kakakku Pipit Supartika, Amd., Kakak Ipar Yunus Assidiq, SE., dan Keponakanku Arvin P Assidiq yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Dengan Penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H., SP.1., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Calon Istri Tercinta Tiara Maharani yang selalu mendampingi dan terus memberikan motivasi.
14. Ayah Rhobi Yul Khaidir Dan Ibu Wida Handayani.
15. Seluruh Anggota dan Dewan Kehormatan Resimen Mahasiswa Mahawarman Kompi-F Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Seluruh Kidulur, Kiadi, Kiilanceuk Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi
17. Seluruh Jajaran Keluarga Besar Imah Gede Jawa Barat

18. Seluruh Sarinah dan Bung GMNI Komisariat Hukum Universitas Langlangbuana
19. Abang Yosep S Bimantara, Hidayat Fritz, Alie Kelana, Apri Wijayanto, dan Okky K Rachmadi yang selalu memberikan kontribusi pemikiran.
20. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 dan 2013 Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Harapan penulis mudah - mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Bandung, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TENTANG HUTAN, TINDAK PIDANA, PENGERTIAN PENEBAANGAN LIAR (<i>ILLEGAL LOGGING</i>)	
A. Hutan	24
1. Pengertian Hutan.....	24
2. Jenis - Jenis Hutan	26
3. Fungs Hutan	28
4. Pengelolaan Hutan.....	28
5. Pemanfaatan Hutan.....	29

B. Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur - unsur Tindak Pidana.....	34
3. Jenis - jenis Tindak Pidana.....	39
4. Teori Pidana.....	43
C. Pengertian Penebangan Liar (Illegal Logging).....	44

BAB III TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL

A. Kasus Didin Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	48
B. Putusan Nomor 127/Pid.sus/2014/PN Wno, dengan terdakwa Harso Taruno (63), Warga Dusun Bulurejo, RT 03 RW 04, Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul.....	57

BAB IV ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI

A. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi Taman Nasional	61
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi	64
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, didalam kalimatnya yang ke - empat. Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 itu sebagai penjelmaan naskah Proklamasi kemerdekaan kita memuat segala cita - cita kebangsaan. Didalam kalimat yang kedua disebutkan, bahwa “Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dari kata yang terakhir “Adil dan Makmur” terlihatlah dengan lebih tegas lagi tujuan bangsa kita dengan proklamasi kemerdekaan untuk bernegara.

Dilain tempat didalam Pembukaan, yaitu kalimat yang ke-empat dinyatakan juga, bahwa pembentukan Pemerintahan Indonesia adalah pula “Untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dengan adanya keadilan sosial sebagai sila kelima dari dasar filsafat Negara kita, maka berarti

bahwa didalam “Negara adil dan makmur” dan “Kesejahteraan umum” itu harus terjelma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁾

Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan - aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakan nilai - nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip - prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila dengan demikian adalah identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia, sehingga dengan tepat sekali jika Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dalam rangka perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Country of Law*)”. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur

¹⁾ Notonegoro, *Pancasila Setjara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, 1971, Hlm 143-144

dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita - cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita - cita negara Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan '*mission driven*', yang didasarkan atas aturan hukum.²⁾

Di era globalisasi saat ini, setiap Negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai Negara - negara yang dianggap mapan dalam rangka menopang stabilitas

²⁾ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah, 2016, hlm. 1 dan 14

International. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk membentuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing - masing Negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : "*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Aspek lingkungan hidup ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya.

Kehutanan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Hal ini dilihat dari banyaknya manfaat yang bisa diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru - paru dunia, dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga cadangan air terbesar, dan banyak manfaat lainnya untuk di manfaatkan. Oleh karenanya upaya pelestarian dan perlindungan hutan adalah hal yang sangat penting demi menjaga keselarasan dan keseimbangan untuk masa yang akan datang. Dengan banyak manfaat tersebut, hutan pun menjadi sangat idola untuk dimanfaatkan. Faktor ini pun menjadi alasan utama terjadinya eksploitasi hutan, kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat

untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam.³⁾

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 tersebut, maka telah di terbitkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai serangkaian ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang tatacara yang dilarang dan yang diharuskan, dan diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras. Aspek pidana didalam Undang - Undang Kehutanan yang dapat membatasi dan mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan perusakan dan pencemaran hutan. Dengan adanya aspek hukum pidana dalam bidang kehutanan ini diharapkan dapat meminimalisasi adanya kerugian tersebut yang didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah yang berkelanjutan.⁴⁾

Dewasa ini aktifitas illegal logging berjalan dengan lebih terbuka dan banyak pihak yang terlibat untuk memperoleh keuntungan dari aktifitas

³⁾ Handricudo, *Analisa Hukum UU Nomor 41 Tahun 1999*, Makalah, 2014

⁴⁾ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Artikel, 2015

pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh (*penebang*), pemodal (*cukong*), penyedia angkutan dan pengaman usaha yang seringkali melibatkan oknum Aparat Pemerintah, Polisi, dan TNI.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan selama ini (*the manual investigation for illegal logging*), dirasa masih belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan jumlah kasus *illegal logging* di Indonesia melalui proses yustisi dari tahun 2012 - 2013.

TAHUN	PROSES YUSTISI	KASUS
2012	KASUS	75
	NON YUSTISI	2
	LIDIK	3
	SIDIK	70
	SP3	0
	P21	58
	TUNGGAKAN	15
2013	KASUS	70
	NON YUSTISI	0
	LIDIK	0
	SIDIK	70

	SP3	0
	P21	56
	TUNGGAKAN	14

Sumber: Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013

Hasil putusan 66,83% atau 137 kasus perkara dinyatakan “bebas murni”, 21,46% atas 44 kasus, perkara dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun, 6,83% atau 14 kasus perkara divonis hukuman antara 1 - 2 tahun, dan hanya 4,88% atau 10 perkara saja dikenakan hukuman lebih dari 2 tahun.

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.

Illegal Logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu - kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu - kayu hasil tebangan namun juga menyuplai alat - alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Mencermati terjadinya praktik *illegal logging* di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas penegak hukum. Pemberantasan penebangan liar sebenarnya tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat, apalagi jika telah dilakukan berulang kali. Laju kerusakan hutan dewasa ini tercatat sebesar 2,83 juta hektar per tahun dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp. 8,3 miliar per hari. Praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian *inheren* dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan, di tengah pencaanangan revitalisasi kehutanan, malpraktik *illegal logging* bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimalisasi pencapaian target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.⁵⁾

Seperti kasus Didin (48) warga kampung Rarahan, RT 06 RW 08, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang menjadi Tersangka tunggal dalam kasus pencurian "*Cacing Sonari*" di wilayah Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

⁵⁾ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm.310

Didin disangkakan telah melanggar Pasal 78 Ayat (5) dan/atau Ayat (12) juncto Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan/atau huruf m Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilaporkan oleh Polisi Hutan Gunung Gede Pangrango. Didin pun diancam hukuman selama 10 tahun penjara dan harus ditahan di Markas Polres Cianjur

Contoh kasus lain dengan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2014/PN Wno, dengan terdakwa Harso Taruno (63), Warga Dusun Bulurejo, RT 03 RW 04, Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang didakwa melanggar Pasal 40 Ayat (1) juncto Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 Ayat (2) juncto Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990, serta Pasal 82 Ayat (2) juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Harso Taruno dituntut dua bulan penjara dan denda Rp 400 ribu karena telah mencuri kayui milik Suaka Marga Satwa Paliyan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“PENERAPAN UNDANG - UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi Taman Nasional ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi dalam tindak pidana perusakan hutan konservasi taman nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perusakan hutan konservasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*teoritis*), maupun kepentingan praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan mengenai ilmu hukum.
2. Secara Praktis :

- a. Guna dapat mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya tindak pidana perusakan hutan konservasi.
- b. Guna dapat mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana perusakan hutan konservasi.

E. Kerangka Pemikiran

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan Undang - Undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi - sanksi pidana, antara lain pemidanaan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.

Perbuatan menebang kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan memperjual belikan satwa liar yang dilindungi atau perbuatan mengambil, merusak dan memperjual belikan tumbuhan yang dilindungi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan - perbuatan itu setidaknya karena tiga alasan. Alasan - alasan itu tidak berkaitan dengan adanya ancaman bahaya atau kerugian terhadap kehidupan dan jiwa manusia sebagaimana yang tampak dalam masalah pencemaran, tetapi lebih didasarkan pada prinsip - prinsip ekologis.

Alasan pertama didasarkan pada prinsip jaring kehidupan (*the web of life*). Prinsip ini mengakui adanya saling hubungan dan saling ketergantungan antara segala sesuatu di alam ini. Saling ketergantungan atau saling hubungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati, maupun antara sumber daya hayati dengan nonhayati.

Alasan kedua berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa didalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan, dan

Alasan yang ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana dirumuskan oleh *Aldo Leopold* dalam konsep "etika tanah (*land ethic*)". Menurut Leopold, manusia harusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit (*sentient beings*), dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.⁶⁾

Ketentuan yang berupa larangan - larangan yang dapat diancam dengan sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sedangkan ancaman pidananya disebutkan dalam Pasal 78. Pasal 38 ayat (4) memuat larangan sebagai berikut : "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan terbuka". Ancaman hukuman terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang dilakukan secara sengaja

⁶⁾ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 225-227.

adalah pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) penjara dan denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan dalam larangan Pasal 50 ayat (1) diancam oleh sanksi pidana adalah “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan”. Ketentuan larangan dalam Pasal 50 ayat (2) adalah : “Setiap orang yang diberikan ijin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan serta sengaja adalah pidana penjara maksimal 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan larangan dalam Pasal 50 ayat (3) adalah sebagai berikut :

Setiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
- b. Merambah kawasan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dang kiri kanan sungai di daerah rawa

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi sungai
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan
 - e. Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atas izin dari pejabat yang berwenang
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri
 - h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang

- j. Membawa alat-alat berat dan/atau alat lainnya yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, dan
- m. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi UU berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁷⁾

Adapun asas - asas dan prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya :

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti

⁷⁾ Ibid, hlm.238-241

kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber

daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung
12. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.⁹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang - undangan.¹⁰⁾

⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

¹⁰⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25

3. Tahap Penelitian

1) Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang dan atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan - bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli

dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis.¹¹⁾

Yakni pengumpulan bahan peraturan perundang - undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Implementasi dari kajian lingkungan hidup strategis.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan - peraturan yang relevan

¹¹⁾ *Ibid.* hlm. 120.

sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.¹²⁾

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ini, maka penelitian dilakukan di perpustakaan - perpustakaan, baik perpustakaan kampus maupun perpustakaan pemerintah, dan melalui media, baik media cetak maupun media sosial.

¹²⁾ *Ibid.* hlm.167

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUTAN, TINDAK PIDANA, PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

A. Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung - burung hutan.¹³⁾

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhtumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)"¹⁴⁾

Pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 adalah "suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak

¹³⁾ Salim, *Dasar - Dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm.34

dapat dipisahkan. Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu :¹⁵⁾

- a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsep hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu:

- 1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
- 2) Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm.35

menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.¹⁶⁾

2. Jenis - Jenis Hutan

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 - 9, ditentukan empat jenis hutan yaitu:

- a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:
 - 1) Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
 - 2) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm.35

- b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman burung.
 - 2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - 3) Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU no. 41 Tahun 1999), yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999) yaitu disetiap kota ditetapkan

kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, resapan air.

3. Fungsi Hutan

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya. Pada Pasal 7 hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Pada Pasal 8 pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan budaya. Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pada Pasal 9 diuraikan bahwa untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan pengaturan Pemerintah.¹⁷⁾

4. Pengelolaan Hutan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 21 menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam

¹⁷⁾ Musdalifah Supriady, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)*, 2017, hlm.44

Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam.¹⁸⁾

5. Pemanfaatan Hutan

Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.¹⁹⁾

Pasal 25, Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26, (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian

¹⁸⁾ Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.117-118

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm.119

izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.²⁰⁾

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.²¹⁾

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut "*delictium*" atau "*delicta*". Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangundangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.²²⁾

²⁰⁾ *Ibid*, hlm.120

²¹⁾ *Ibid*, hlm.121

²²⁾ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2002, hlm 147

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Dimana perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab."²³⁾

Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan."²⁴⁾

²³⁾ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.27

²⁴⁾ *Ibid*, hlm.7

Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsure kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu Schaffmeister, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela."²⁵⁾

Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Begitu berpengaruhnya pandangan ahli hukum Belanda tersebut sehingga umumnya diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁶⁾

Untuk istilah "tindak pidana" memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Kata "tindak" menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang positif atau negatif. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

²⁵⁾ *Ibid*, hlm.7

²⁶⁾ *Ibid*, hlm.27

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁷⁾

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan J.E. Jonkers yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁸⁾

Selanjutnya menurut Pompe bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :²⁹⁾

- 1) Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²⁷⁾ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.71

²⁸⁾ *Ibid*, hlm.75

²⁹⁾ E Uthrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1986, hlm.252

- 2) Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena:³⁰⁾

- 1) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- 2) Lebih singkat, efisien dan netral;
- 3) Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Unsur-unsur formil
 - 1) Perbuatan manusia,

³⁰⁾ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.231

- 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
- 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
- 4) Larangan itu dilanggar oleh seseorang.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional yaitu:³¹⁾

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
- 4) Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- 5) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak

³¹⁾ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.10

bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, unsur objektif itu adalah "unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan."

Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi:³²⁾

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana

³²⁾ *Ibid*, hlm.12

delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3) Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413 sampai dengan 437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka

beratancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama dua belas tahun.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya, membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b. Unsur Subjektif

Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai berikut:³³⁾

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.”

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

³³⁾ P.A.F La,intang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.198

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

a. Menurut sistem KUHP³⁴⁾

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang

³⁴⁾ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm.28-

melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Secara kuantitatif pembuatan undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
 - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut Doktrin atau Ilmu Pengetahuan³⁵⁾

Delik formal dan delik materil, delik formal/delik dengan perumusan formal yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contoh penghasutan, menyuap/penyuapan aktif, pemalsuan surat, pencurian. Sedangkan delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Contoh pembunuhan, penganiayaan delik

³⁵⁾ <http://malaikat.hujanblog.blogspot.co.id/2015/jenis-jenis-tindak-pidana.html?m=1>

komisi dan delik omisi, delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang. Dapat berupa delik formal maupun delik materil. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan/perintah didalam atau oleh undang-undang.

Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Contoh pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikan Rp.100.000,00 dan uang itu diambil setiap hari sebanyak Rp.10.000,00 sehingga habis dalam jangka waktu 10 hari.

Delik rampung dan delik berlanjut, delik rampung disebut juga delik sekilas adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam waktu tertentu yang singkat. Seperti pembunuhan dan pencurian. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, menyimpan barang-barang atau tulisan terlarang, dengan

sengaja menahan seseorang atau melanjutkan penahanan itu pasal 333 KUHP.

Delik tunggal dan delik bersusun, delik tunggal adalah delik yang hanya satu perbuatan sudah cukup untuk dikenai tindakan pidana. Misalnya penadahan (pasal 480 KUHP). Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dapat dikenai tindakan pidana. Misalnya kebiasaan menadah.

Delik sederhana, delik pemberatan dan delik berprevilese, delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok misalnya pembunuhan.

Delik pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar/pokok, tetapi ditambah unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari pada delik pokok contoh delik pembunuhan dengan berencana, pembunuhan atas permintaan si korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

Delik kesengajaan dan delik kealpaan, delik kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya. Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik khusus dan delik umum, delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena

suatu kualitas. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

4. Teori Pidana

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeltings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelting* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak.³⁶⁾

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³⁷⁾

Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

³⁶⁾ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.98

³⁷⁾ Musdalifah Supriady, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)*, Skripsi, Makasar, 2017, Hlm.36

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁸⁾

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relative tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsure pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.³⁹⁾

C. Pengertian Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah

³⁸⁾ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm.99

³⁹⁾ *Ibid*, hlm.101

(*illegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *illegal logging* ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.⁴⁰⁾

Sementara itu menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. *Illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.⁴¹⁾

Pengertian *illegal logging* menurut Rahmawati Hidayati dkk mengatakan bahwa, *Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *Illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *Logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *Illegal Logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah.⁴²⁾

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi

⁴⁰⁾ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 298

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm.298-299

⁴²⁾ *Ibid*, hlm.299

merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.⁴³⁾

Menurut Zain bahwa istilah kerusakan hutan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁴⁴⁾

Singkatnya perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang berpotensi bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* menyimpang dari norma-

⁴³⁾ Musdalipah Supriyadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging, Skripsi, 2017, hlm. 52*

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm.15

norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitaran hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional.